



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 01 Juli 1995, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, Alamat di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HIFZHAN RAHMA WIJAYA, S.H.** dan **ADITYA TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.** semuanya adalah Advokat – Konsultan Hukum, yang dalam hal ini memakai alamat kantor “HIFZHAN RAHMA WIJAYA & PARTNERS” Perum Pondok Karang Gading No.4 RT.04 RW.20, Trimulyo, Sleman, Kabupaten Sleman, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: HifzhanRW@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 434/VII/2024/PA.Btl tanggal 01 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir: Bekasi, 21 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, Alamat di Kabupaten Sleman, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 853/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 03 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Tsani 1440 Hijriah, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah Bapak Azis Pramono, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0066/003/II/2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Bantul, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman Penggugat yang beralamat di Griya Perwita Wisata B-03 RT 007/RW 037 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta.;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(*dua*) orang anak perempuan, yang bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 08 Maret 2020, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran No : 3402-LT-19052020-0002 tertanggal 19 Mei 2020, dan ANAK 2 lahir pada tanggal 18 Januari 2022, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran No : 3402-LU-03022022-0002

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa semakin lengkap;

6. Bahwa pada bulan November Tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran, yang dipicu berawal adanya komunikasi yang terjalin kurang baik serta sering bertengkar akibat dari masalah hal kecil yang dibesar-besarkan, serta dimana posisi Penggugat pada saat itu tengah mengandung anak kedua dari pernikahannya dengan Tergugat;

7. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis, serta semakin sering terjadi perselisihan atau percekocokan, yang dikarenakan:

- a. Sering terjadi pertengkaran, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena adanya komunikasi yang terjalin kurang baik serta masalah kecil yang dibesar-besarkan;
- b. Tergugat apabila diajak berembuk untuk bermusyawarah atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga, sikap Penggugat cenderung emosi dan keras kepala, sehingga apabila Penggugat mengajak berembuk secara baik-baik selalu berakhir dengan pertengkaran;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin selama kurang lebih 2(dua) tahun, dan dalam keadaan ini penggugat mencoba mengoreksi diri apakah ada hal yang membuat Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin;
- d. Bahwa puncaknya pertengkaran terjadi awal bulan Desember tahun 2023 dimana berawal dari permasalahan hal kecil yang menjadikan percekocokan hebat dan berakhir dengan kalimat makian dan hinaan serta Tergugat langsung meninggalkan rumah Penggugat dan mengatakan kalimat untuk meminta bercerai, serta Tergugat terkesan sudah acuh terhadap rumah tangga yang selama ini telah dibina;
- e. Bahwa Tergugat jika diajak musyawarah baik bertemu ataupun melalui Telephone oleh Penggugat dan diberikan pengertian selalu emosi dan marah serta berakhir dengan pertengkaran yang hebat tanpa

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari jalan penyelesaiannya dan bahkan cenderung kurang menghargai Penggugat sebagai Istri;

f. Bahwa sejak bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan gugatan cerai gugat ini diajukan ke Pengadilan Agama Bantul Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat yang terkesan acuh dengan keadaan rumah tangganya;

8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 sampai dengan Januari tahun 2024 keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah selalu mencoba beberapa kali memediasi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah bisa untuk di satukan kembali;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani pernikahan, Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik untuk melayani Tergugat sebagai seorang suami dan mendidik serta merawat anak kandung buah dari perkawinannya;

10. Bahwa sebelum gugatan cerai gugat ini di daftarkan di Pengadilan Agama Bantul, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah mencoba saling berkunjung dengan harapan bisa memperbaiki Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk bercerai;

11. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* seperti tersebut dalam Kompiasi Hukum Islam Pasal 3 Inpres No 1 Tahun 1991, namun dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan masa depan Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

12. Bahwa dengan adanya percekocokan dan/atau perselisihan dan/atau pertengkaran yang terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis. Sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur untuk dikabulkannya suatu gugatan perceraian, sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022:

*“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

13. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis, tidak cocok lagi dan tidak bisa dipertahankan hubungan perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat Memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantul Nomor

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434/VII/2024/PA.Btl tanggal 01 Juli 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Septianah, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Juli 2024 bahwa pada pokoknya usaha mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir tanggal 18 Januari 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir tanggal 18 Januari 2022 total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, lalu Tergugat telah dimintai persetujuannya dan menyatakan setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*), maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 29 Juli 2024 yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Benar
6. Benar
7. a. Benar
- b. Lebih tepatnya Tergugat lebih cenderung menghindari bila ada percikan permasalahan dan tidak terlalu menanggapi amarah dari Penggugat
- c. Sangat tidak benar, Tergugat selalu menafkahi keluarga baik Istri dan anak-anak, jumlahnya fluktuatif, tergantung dari pendapatan Tergugat yang bekerja sebagai wiraswasta, mungkin jumlahnya dirasa kurang oleh Penggugat pada waktu pendapatan Tergugat sedang menurun. Nafkah ini tidak hanya diberikan melalui transfer Bank, namun juga Tergugat sering membeli langsung kebutuhan-kebutuhan keluarga, termasuk bahan makanan dan juga keperluan keluarga lain. Dan Tergugat tidak pernah 1 bulan pun melewatkan untuk memberikan nafkah kepda keluarga (Istri dan anak-anak)
- d. Benar Tergugat meninggalkan rumah yang di tempati bersama (rumah orang tua Penggugat) dikarenakan suasana sudah tidak harmonis dan kondusif, dan juga sejak 19 Oktober 2023 Penggugat sudah meminta

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah, namun tidak pernah diiyakan oleh Tergugat. Tidak benar Tergugat mengeluarkan kata-kata makian dan juga hinaan. Dalam berumah tangga selama kurang-lebih 5 tahun, Tergugat tidak pernah mengeluarkan 1 katapun makian ataupun hinaan terhadap Penggugat (Istri) dan juga anak-anak. Namun selama Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu menanyakan kabar anak-anak baik itu lewat pesan Whatsapp dan juga Video Call, dan juga Tergugat rutin memberikan nafkah kepada anak-anak baik itu lewat transfer kepada Penggugat maupun dengan membeli langsung makanan dan kebutuhan lain yang langsung diantarkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat

- e. Tergugat lebih cenderung menghindari konflik
- f. Benar sudah tidak tinggal bersama, komunikasi hanya terjalin untuk urusan yang berkaitan dengan anak-anak dan urusan penting lainnya, karena sejak 19 Oktober 2023 Penggugat sudah meminta untuk berpisah secara langsung kepda Tergugat

- 8. Benar
- 9. Benar
- 10. Benar
- 11. Benar
- 12. Benar
- 13. Benar

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa pada perinsipnya Penggugat menolak sebagian dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :

### I. TANGGAPAN ATAS POKOK PERKARA

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Cerai Gugat dengan Nomor Perkara : 853/Pdt.G/2024/PA.Btl dan selanjutnya membantah sebagian dalil-dalil Jawaban Tergugat yang diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa dalam pokok perkara jawaban Tergugat poin nomor 7 b Penggugat membenarkannya dan menanggapi justru dari sikap Tergugat itulah yang terkesan tidak mau untuk diajak berdialog dan mencari jalan penyelesaiannya;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 7 c, Penggugat menanggapi selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan dengan fluktuatifnya nafkah yang diberikan, bahkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti keperluan anak dan rumah tangga, Penggugat membantu mencukupi itu semua dengan berwirausaha, dan sejak tahun 2023 tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami semakin jauh dari sikap tanggung jawab baik dari segi kehidupan berumah tangga maupun secara finansial, serta dimana Tergugat dalam hal keuangan tidak pernah terbuka kepada Penggugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 d, Penggugat menanggapi sejak oktober 2023 Penggugat meminta berpisah karena komunikasi yang terjalin di dalam rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki yang dimana sikap dari Tergugat selalu merasa paling benar, sedangkan perilaku yang diberikan kepada Penggugat sangat jauh dari sikap seorang suami yang baik, rasa mengayomi dan menyayangi yang seharusnya diberikan kepada Penggugat tidak pernah dirasakan selama ini, sikap seperti itulah yang membuat mental Penggugat sebagai seorang istri sudah merasa tidak nyaman serta sudah tidak bisa dipersatukan kembali hubungan rumahtangganya Bersama Tergugat dan dengan dasar itulah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 e, Penggugat menanggapi sikap yang dilakukan Tergugat justru terkesan acuh dan sudah tidak peduli dengan kondisi rumah tangganya lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 857/Pdt.G/2024/PA.Btl ini, sekaligus menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam tanggapan Penggugat nomor 2, dalam jawaban Tergugat sebelumnya, Tergugat membenarkan bahwa sikap Tergugat dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dengan Penggugat cenderung diam dan sebisa mungkin menghindari permasalahan yang semakin besar, ini dikarenakan setiap Tergugat ingin menyelesaikan masalah itu dengan berdialog, Penggugat hampir selalu mengeluarkan kata-kata/kalimat-kalimat yang bernada keras dengan beberapa kali disertai dengan perkataan kasar dan juga hinaan, ini yang membuat Tergugat memilih untuk menghindari konflik agar tidak menjadi lebih besar dan tidak kondusif.
2. Bahwa dalam tanggapan Penggugat nomor 3, Tergugat sejak tri semester ke 2 tahun 2023 mengalami penurunan pendapatan. Ketika Penggugat melakukan kegiatan wirausaha, Tergugat sangat mensupport usaha yang

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Disini Tergugat membantu usaha tersebut dengan banyak cara, diantaranya :

- melakukan promosi dan juga penjualan produk-produk usaha kepada rekanan Tergugat,
- mendistribusikan produk-produk usaha tersebut kepada para konsumen,
- mengurus Perizinan, Sertifikasi Halal produk-produk, dan juga membantu untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang ditujukan agar kelak dapat membantu dalam hal penjualan yang lebih luas jangkauannya,
- Mencari Petani-petani pemasok bahan baku usaha dan juga melakukan pengambilan bahan baku dari para petani, dll

Ini semua dilakukan Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab juga terhadap keluarga dengan membantu mensupport agar memperoleh penghasilan tambahan keluarga, walaupun mungkin ini dianggap bukan merupakan tanggung jawab Tergugat dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga. Namun pada tri semester akhir 2023 penghasilan Tergugat kembali membaik dikarenakan mendapatkan Proyek dari Pemerintah.

3. Bahwa dalam tanggapan Penggugat nomor 4, sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada point nomor 1 diatas, bahwa setiap kali Tergugat melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah, Penggugat hampir selalu mengeluarkan kata-kata/kalimat-kalimat bernada keras dan beberapa kali mengeluarkan kata-kata kasar kepada Tergugat sebagai Suami. Dan puncaknya adalah ketika minggu awal bulan November 2023, Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar dan juga hinaan yang ditujukan kepada Tergugat pribadi sebagai Suami dan juga terhadap keluarga Tergugat. Tergugat yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga terdidik dan juga terbiasa bersikap sopan santun sangat syok mendengar perkataan Penggugat terhadap Tergugat, lebih-lebih terhadap keluarga Tergugat yang sangat Tergugat hormati dan cintai.
4. Bahwa benar tanggapan Penggugat, ini dilakukan Tergugat karena Tergugat sudah merasa harkat dan martabat Tergugat dan juga keluarga Tergugat

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah direndahkan oleh Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata hinaan secara sadar.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap jawaban dan duplik Tergugat, Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Mei 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0066/003/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. *Print out* (hasil cetak) *screenshot* (tangkatan layar) percakapan WhatsApp Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2024, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LT- 19052020-0002 tanggal 19 Mei 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LU- 03022022-0002 tanggal 03 Februari 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.5;

Bahwa terhadap bukti P.3 di atas, Penggugat menjelaskan bahwa bukti tersebut untuk membuktikan bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak saja dan tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;

Bahwa terhadap semua alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat membenarkannya;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapi saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tanggal, bertempat tinggal di Karangjati RT.08 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Karang Jati Indah I B2/No.06, RT 008 Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat sering emosi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap atau sering berganti pekerjaan, Tergugat lebih banyak menganggur atau banyak tidak bekerja;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di kontrakan selama 6 bulan;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Wodo RT.04 RW.01 Desa Wodo Kecamatan Kedung Tuban Kabupaten Blora, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Karang Jati Indah I B2/No.06, RT 008 Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik komunikasinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja tidak tetap atau sering berganti pekerjaan, Tergugat lebih banyak menganggur atau banyak tidak bekerja;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat tidak mengajukan saksi dan hanya mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

- *Print out* (hasil cetak) rekening koran Bank BCA berupa data transfer Tergugat kepada Penggugat dari bulan Juni 2022 sampai Desember 2023, bukti T.;

Bahwa terhadap bukti T di atas, Tergugat menjelaskan bahwa bukti tersebut untuk membuktikan bahwa Tergugat memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 853/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 19 Agustus 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan;
2. Bahwa Penggugat tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan;
3. Bahwa berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, maka dengan ini Penggugat menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pada hari Ahad tanggal 03 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Tsani 1440 Hijriah, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah Bapak Azis Pramono, sebagaimana tercatat

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



dalam kutipan Akta Nikah No.0066/003/II/2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Bantul, yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak,dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

b. Bahwa ditemukan fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Penggugat yaitu dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(*dua*) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir pada tanggal 08 Maret 2020, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran No : 3402-LT-19052020-0002 tertanggal 19 Mei 2020,dan ANAK 2 lahir pada tanggal 18 Januari 2022, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Kelahiran No : 3402-LU-03022022-0002,selama ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan biaya bersama;

c. Bahwa alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi unsur untuk dikabulkannya suatu gugatan perceraian,sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2022: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam)bulan"*

Bahwa gugatan Penggugat yang memuat adanya percekcoakan yang terus menerus,dimana menurut keterangan saksi yang terungkap di persidangan yaitu Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal kecil dan sikap Tergugat yang sudah tidak peduli dengan rumah tangganya,serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember Tahun 2023;

d. Bahwa bila mempertimbangkan Yurisprudensi MA RI No.534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996,bahwa dalam perceraian

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat siapa penyebab cekcok atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal Bersama, tetapi yang perlu dilihat adalah keadaan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, yang mana ini dilihat dari kemauan kedua belah pihak, bilamana salah satu pihak telah menghenaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan maka tujuan perkawinan mereka yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sudah tidak akan tercapai, bahkan apabila perkawinan tetap dipertahankan justru akan menimbulkan banyak mudharat, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan masa depan Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Dengan demikian alasan-alasan cerai gugat yang didalilkan Penggugat memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* seperti tersebut dalam Komposisi Hukum Islam Pasal 3 Inpres No 1 Tahun 1991, "namun dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkan masa depan Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat", serta sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";*

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Penggugat Memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 857/Pdt.G/2024/PA.Btl ini,sekaligus menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2019 di Bantul.
2. Bahwa benar dari pernikahan ini telah lahir 2 buah hati yang sangat disayangi, yaitu ANAK 1 yang lahir di Bantul pada tanggal 8 Maret 2020 dan ANAK 2 yang lahir di Bantul 18 Januari 2022.
3. Bahwa benar selama mengarungi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan dan percekocokan yang berakibat tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang puncaknya Penggugat melakukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Bantul.
4. Bahwa benar alasan yang digunakan Penggugat untuk melakukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah karena sering adanya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa tidak benar alasan yang digunakan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 2 tahun terakhir. Ini bisa dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat pada waktu Pembuktian di persidangan dimana Tergugat selalu memberikan

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah dengan cara mentransfernya ke rekening Penggugat untuk semua keperluan rumah tangga dan juga dengan cara memberi langsung kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini juga sesuai dengan kesaksian 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan nafkah kepada Tergugat dan keluarga, namun dirasa jumlahnya kurang oleh Tergugat.

6. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan rumah dikarenakan suasana rumah tangga yang tidak kondusif dimana sudah tidak ada respek Penggugat kepada Tergugat sebagai Suami dan juga adanya keberatan apabila Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua dari Penggugat.
7. Bahwa Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang Ayah kepada anak-anak dengan selalu memberikan nafkah yang dititipkan kepada Penggugat.
8. Sesuai kesepakatan dalam sesi Mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan di mediasi oleh pihak Pengadilan Agama Bantul, kami telah bersepakat untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing.
9. Bahwa untuk Hak Asuh anak-anak, kami telah bersepakat untuk diasuh oleh Penggugat namun tidak mengurangi kasih sayang yang akan diberikan Tergugat kepada anak-anak.
10. Dalam mediasi juga telah disepakati bahwa Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak-anak yang jumlahnya telah disepakati, dan juga Tergugat menanggung seluruh kebutuhan terkait Pendidikan dan juga Kesehatan anak-anak kami.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0066/003/II/2019 tanggal 04 Februari 2019 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Septianah, S.H.I., M.H., namun tidak berhasil mencapai perdamaian untuk rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawaban secara tertulis pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan 6, 7.a, 7.f dan 8 sampai dengan 13, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah sebagian dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7.c dan 7.d;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap posita nomor 7.b dan 7.e tidak jelas apakah Tergugat mengakui atau membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan apa-apa yang telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa *print out* (hasil cetak) *screenshot* (tangkatan layar) percakapan WhatsApp Penggugat kepada Tergugat tanggal 14 Maret 2024. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebankan kepada Penggugat untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegelend dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka anak yang bernama ANAK 1 terbukti dilahirkan pada tanggal 08 Maret 2020 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka anak yang bernama ANAK 2 terbukti dilahirkan pada tanggal 18 Januari 2022 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T berupa *print out* hasil cetak) rekening koran Bank BCA berupa data transfer Tergugat kepada Penggugat dari bulan Juni 2022 sampai Desember 2023. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan hasil cetak dokumen elektronik pada dasarnya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"* dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia"*. Bukti tersebut tidak ada stempel dari bank BCA. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan membebaskan kepada Tergugat untuk menambah dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan P.3 dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan 2 (saksi) saksi Penggugat, maka terbukti sekurang-kurangnya Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Penggugat;

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata bukti permulaan T tidak bisa diperkuat oleh Tergugat dengan bukti lainnya, oleh karena bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan yang disampaikan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat hanya mengajukan bukti surat bertanda T di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan dalil Penggugat yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti permulaan P.3 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat yaitu karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja yang cukup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap awal persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, namun semua usaha tersebut tidak berhasil merukunan Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah mempunyai tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, apalagi Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", kemudian Majelis Hakim juga berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi yang terkait dengan akibat perceraian yang pada pokoknya yaitu:

1. 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir tanggal 18 Januari 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir tanggal 18 Januari 2022 total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Mernimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap kesepakatan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

*"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".*

2. Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"*

1. Kitab al-Um halaman 78 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tersebut mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan oleh Penggugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana kesepakatan yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan telah tercapai kesepakatan secara tertulis dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat yang terkait dengan akibat perceraian yaitu:

**3.1** 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir tanggal 18 Januari 2022 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

**3.2** Tergugat akan memberikan kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 08 Maret 2020 dan ANAK 2 lahir tanggal 18 Januari 2022 total sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 M

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis tanggal 05 September 2024 M** bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lasini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dan dihadiri juga oleh Tergugat secara elektronik;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**  
**Hakim Anggota,**

ttd,

**Umar Faruq, S.Ag. M.S.I.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd,

**Lasini, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	24.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)			

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 853/Pdt.G/2024/PA.Btl.